



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 265 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UMUM SELUAS 326 M² UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR LURAH SAWAHAN TIMUR KECAMATAN PADANG TIMUR

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa Kantor Lurah Sawahan Timur sampai saat ini masih menumpang pada Balai Pemuda dan tanahnya milik PT. KAI Divisi Regional Sumatera Barat, maka untuk adanya kantor yang kondusif dan terciptanya kelancaran pelaksanaan pemerintahan, perlu diberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas umum (fasum) untuk lokasi Pembangunan Kantor Lurah Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur;
- b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tanggal 28 Agustus 2013 dan surat Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang Nomor : 591/8.45/DTRTB.P.T-R/2013 tanggal 19 Agustus 2013, tanah fasum yang dimanfaatkan untuk pembangunan Kantor Lurah Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur sebagaimana dimaksud huruf a adalah tanah fasilitas umum Pemerintah Kota Padang yang berasal dari pengkaplingan Nomor : 49/DTRTB/LING/7/2001 tanggal 5 Juli 2001 a/n. Drs Sjofoyan Zainuddin seluas 456 m² yang terletak di Simpang Haru Utara Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur, dari luas 456 m² tersebut sah berdiri Pusat Kesehatan Kelurahan Sawahan Timur di atas tanah seluas 130 m², sisanya 326 m² akan dimanfaatkan kantor Lurah Sawahan Timur;
- c. bahwa tanah seluas 456 m² sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah dimanfaatkan untuk pembangunan Pusat Kesehatan Kelurahan Sawahan Timur dan sisanya seluas 326 m² akan dimanfaatkan untuk pembangunan kantor Lurah Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 136);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberi Izin pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum seluas 326 M2 yang terletak di Simpang Haru Utara, Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur untuk Pembangunan Kantor Lurah Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sisa Tanah Fasilitas Umum Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Pengkaplingan Nomor 49/DTRTB/LING/7/2001 tanggal 5 Juli 2001 atas nama Drs. Sjojan Zainuddin seluas 326 m² yang terletak di Simpang Haru Utara Kelurahan Sawahan Timur Kecamatan Padang Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 Desember 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemko Padang;
3. Sdr. Camat Kecamatan Padang Timur;
4. Arsip.